

BAB II

TANGGUNG JAWAB APOTEK TERHADAP PENJUALAN OBAT KADALUARSA

A. Pengertian Apotek

Apotek berasal dari kata Bahasa Yunani, *apotheca* yang secara harfiah berarti “penyimpanan”. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Apotek adalah tempat pencampuran dan penjualan obat berdasarkan resep dokter dan tempat memperdaangkan perbekalan kesehatan.¹¹ Anief mengatakan Apotek adalah suatu tempat tertentu, tempat dilakukan pekerjaan kefarmasian dan penyaluran perbekalan farmasi kepada masyarakat.¹²

Apotek di definisikan sebagai sarana pelayanan kefarmasian tempat apoteker melakukan praktik kefarmasian sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek. Apotek juga salah satu sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktik kefarmasian oleh Apoteker, dan Standar Pelayanan Kefarmasian adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian.

¹¹Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. Kamus Besar Indonesia. Balai Pustaka. Jakarta. 2003. h. 62.

¹²Moh. Anief. *Manajemen Farmasi*. Gajah Mada University Press. Yogyakarta. 1998. h. 114.

Apotek adalah suatu bisnis eceran (retail) yang komoditasnya (barang yang diperdagangkan) terdiri dari perbekalan farmasi (obat dan bahan obat) dan perbekalan Kesehatan (alat Kesehatan). Selain itu juga Apotek dapat diartikan sebagai tempat pengabdian seorang Apoteker dalam melaksanakan pekerjaan keprofesiannya.

Menurut *dictionary of, economics, 2nd edition*:

“Pengecer adalah bisnis yang menyediakan satu jenis produk tertentu atau diversifikasi produk yang dijual kepada pengguna akhir”

Apotek merupakan salah satu sarana yang menunjang pelayanan Kesehatan, dan merupakan sarana pelayanan Kesehatan tersendiri bagi masyarakat dalam rangka pemeliharaan dan peningkatan Kesehatan serta pencegahan dan pengobatan penyakit. Sedangkan, pengertian Apoteker adalah lulusan sarjana farmasi yang telah mengucapkan sumpah jabatan Apoteker dan lulusan sebagai Apoteker. Apoteker yang telah mendapat Surat izin Apoteker (SIA), mengarahkan Apoteker harus memenuhi kriteria.

Apoteker dan ahli teknis kefarmasian merupakan dua profesi yang sangat menentukan dalam penyelenggaraan pelayanan kefarmasian. Apoteker dan tenaga teknis lainnya yang melakukan pekerjaan kefarmasian disebut sebagai tenaga kefarmasian berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian.

Pelayanan farmasi ini sering menimbulkan miskomunikasi dengan spesialisasi medis lainnya. Untuk memenuhi tuntutan system pelayanan kesehatan maka perlu ditekankan pelayanan kefarmasian yang diberikan oleh apoteker atau tenaga kefarmasian, bukan menggantikan pelayanan yang diberikan oleh dokter atau tenaga professional lainnya.

Dari pengertian-pengertian yang telah disebutkan diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa kedua komponen ini memberikan Apotek tujuan sosial dan ekonomi apoteker diharuskan untuk memberikan layanan obat sesuai yang diinginkan oleh masyarakat tidak hanya untuk mencari keuntungan semata. Dan memberikan pelayanan yang sesuai dengan tugas dan wewenangnya.

B. Pengertian Kadaluarsa

Obat kadaluarsa merupakan Batas kedaluwarsa obat yang ditetapkan berdasarkan uji stabilitas yang dilakukan pada suhu dan kondisi sesuai dengan kondisi ideal penyimpanan obat. Yang jangka waktunya setelah obat dibuat oleh fasilitas farmasi dan sebelum paket utama dibuka dikenal sebagai *Expired Date (ED)*. secara konsisten dicatat dalam kemasan obat.

Obat kadaluarsa adalah obat-obatan yang telah mencapai akhir masa simpannya dan harus dimusnakan. Selain itu, Apotek memberikan obat-obatan yang mengandung zat psikoaktif atau narkotika sambil diawasi langsung oleh dinas Kesehatan kabupaten atau kota. Apotek membuang

narkotika atau obat psikoaktif lainnya sambil diamati oleh tenaga medis yang telah memiliki izin praktek atau izin kerja.¹³

Lamanya kedaluwarsa dihitung sejak tanggal obat diproduksi hingga waktu uji terakhir dimana obat tersebut dinyatakan masih memenuhi persyaratan mutu atau lamanya uji stabilitas obat yang datanya tersedia dengan hasil obat memenuhi syarat.

Cara mengetahui obat kedaluwarsa;

1. Melakukan pengecekan tanggal kedaluwarsa pada kemasan.

Contoh: ED Agustus 2022, maka obat tersebut masih boleh dikonsumsi pada tanggal 31 Agustus 2022

2. Melihat perubahan fisik obat (perubahan warna, bau dan rasa)

(1) Ciri-ciri fisik Obat kedaluwarsa dalam bentuk Tablet

- a. Berubah warna, bau dan rasa;
- b. Timbul noda bintik-bintik;
- c. Hancur/menjadi bubuk;
- d. Hilang/terlepas dari kemasan;
- e. Lembab, lembek, basah, lengket.

(2) Ciri-ciri fisik obat kedaluwarsa dalam bentuk Kapsul

- a. Berubah warna, bau dan rasa;
- b. Cangkang kapsul menjadi lembek, terbuka sehingga isinya keluar;
- c. Cangkang kapsul melekat satu sama lain, dapat juga melekat dengan kemasan .

¹³ M. Umar. *Manajemen Apotek Praktis*. CV Nyohoka Brother's. Jakarta. 2007. h. 1.

(3) Ciri-ciri fisik Obat kedaluwarsa dalam bentukl Serbuk/puyer

- a. Berubah warna, bau dan rasa;
- b. Lembab, lembek, basah, lengket;
- c. Timbul noda bintik-bintik;
- d. Kemasan terbuka, terkoyak atau sobek;
- e. Kemasan lembab.

(4) Ciri -ciri fisik Obat Kedaluwarsa dalam bentuk Cairan

- a. Berubah warna, bau dan rasa;
- b. Keruh;
- c. Mengental;
- d. Mengendap;
- e. Memisah;
- f. Segel pada kemasan rusak/terkoyak;
- g. Kemasan lembab atau berembun.

(5) Ciri-ciri fisik obat kedaluwarsa dalam bentuk Salep, gel, krim

- a. Berubah warna, bau dan rasa;
- b. Mengental;
- c. Mengendap;
- d. Memisah;
- e. Mengeras;
- f. Kemasan lengket;
- g. Kemasan berlubang;
- h. Isi bocor.

(6) Ciri-ciri fisik obat kadaluwarsa dalam Produk steril (termasuk injeksi)

- a. Injeksi: cairan tidak kembali menjadi suspensi setelah dikocok;
- b. Kemasan terkoyak atau sobek;
- c. Kemasan bernoda;
- d. Kemasan berembun;
- e. Ada bagian yang hilang;
- f. Ada bagian yang rusak atau bengkok.

(7) Ciri-ciri fisik obat kadaluwarsa *Aerosol* (termasuk inhaler untuk asma)

- a. Isinya sudah habis;
- b. Wadah rusak, berlubang, penyok.

Tujuan melakukan evaluasi obat kadaluarsa yaitu untuk mengetahui besarnya nilai kerugian akibat obat dan untuk menjamin mutu dan keabsahan, apotek harus menyediakan, memelihara, dan menyerahkan sediaan farmasi seperti BMHP (bahan medis habis pakai) Alhasil, apotek membutuhkan perabot seperti lemari, rak penyimpanan, dan freezer.

Keunggulan manajemen yang baik pada tahap penyimpanan antara lain menjamin mutu obat, menjamin ketersediaannya agar tidak terjadi kekurangan stok, meminimalkan obat kadaluarsa atau rusak untuk mengurangi kerugian, dan memperlancar arus kas.

C. Kewenangan Apotek

Pengertian kewenangan menurut kamus besar Indonesia adalah kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain. Kewenangan adalah dasar untuk melakukan suatu Tindakan, perbuatan dan melakukan kegiatan. Van der Mijn ahli hukum Kesehatan dari Belanda berpendapat bahwa dalam melaksanakan profesinya, seorang tenaga Kesehatan perlu berpegang pada 3 (tiga) ukuran umum, yaitu:

1. Kewenangan;
2. Kemampuan rata-rata;
3. Ketelitian yang umum.

Menurut sifatnya ada dua landasan kewenangan yang dapat dibedakan tetapi menjadi satu kesatuan yang bulat dan tidak dipisahkan. Pertama, kewenangan berdasarkan keahlian atau kewenangan materiil yang semata-mata melekat pada individu Apoteker, kewenangan menurut Undang Undang yang disebut kewenangan formal. Seorang apoteker dapat melakukan praktik atau melakukan pekerjaan kefarmasian jika memiliki kedua kewenangan tersebut.¹⁴

Kewenangan apoteker menurut keahliannya di peroleh dengan pendidikan tinggi farmasi dan pendidikan profesi apoteker, setelah apoteker menyelesaikan pendidikan profesi dan lulus dalam uji kompetensi sebagai apoteker serta sudah disumpah sebagai apoteker maka pada diri seorang apoteker tersebut sudah mempunyai kemampuan

¹⁴ Adam Chazawi. *Malpraktik Kedokteran Tinjauan Norma dan Doktrin Hukum*. Bayu Media Publishing. Malang. 2007. h. 28-29.

akademik dan kemampuan profesi untuk diaplikasikan kemampuannya dalam Pekerjaan Kefarmasian dan pada dirinya melekat kewenangan berdasarkan keahliannya atau kewenangan materiil, akan tetapi kewenangan berdasarkan keahlian tersebut belum cukup untuk bisa menjalankan pekerjaan kefarmasian karena ada kewenangan menurut hukum yang diberikan kepada apoteker atau kewenangan formal.

Sesuai dengan Peraturan Perundang Undangan, Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tentang Pekerjaan Kefarmasian, Apoteker diberikan kewenangan untuk melakukan pekerjaan kefarmasian, meliputi pengawasan mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan, dan pendistribusian obat, pengelolaan obat, pelayanan resep obat, pelayanan medis pelayanan informasi, pengembangan obat, dan pengobatan tradisional. Teknisi Kefarmasian disebut juga asisten Apoteker yang merupakan Sarjana Farmasi, Ahli Madya Farmasi, dan Lulusan Analisis Farmasi mendukung Apoteker dalam memberikan pelayanan Kefarmasian di Apotek.

Merujuk pada definisi kefarmasian dalam Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 pasal 108 ayat (1), Kep.MK Nomor 12/PUU-VIII/2010, maka sesungguhnya kewenangan apoteker dalam menjalankan praktek profesinya secara garis besar, yang terdiri atas:

1. Pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi;
2. Pengamanan sediaan farmasi;
3. Pengadaan sediaan farmasi;

4. Penyimpanan dan pendistribusian obat;
5. Pelayanan obat atas resep dokter;
6. Pelayanan informasi obat;
7. Pengembangan obat bahan dan obat tradisional.

Kewenangan apoteker dalam menjalankan praktek juga harus memenuhi persyaratan hukum administratif seperti dalam Peraturan Perundangan Nomor 51 Tahun 2009 pasal 37 ayat (1) Apoteker yang menjalankan Pekerjaan Kefarmasian harus memiliki sertifikat kompetensi profesi. Pasal 39 ayat (1) Setiap Tenaga Kefarmasian yang melakukan Pekerjaan Kefarmasian di Indonesia wajib memiliki surat tanda registrasi. Pasal 52 ayat (1) Setiap tenaga kefarmasian yang melaksanakan pekerjaan kefarmasian di Indonesia wajib memiliki surat izin sesuai tempat tenaga kefarmasian bekerja, yaitu SIPA (Surat izin Praktek Apoteker) untuk yang bekerja di fasilitas pelayanan kefarmasian dan SIKa (Surat Izin Kerja Apoteker) untuk yang bekerja di fasilitas produksi dan distribusi kefarmasian.

Kemampuan rata-rata adalah kemampuan minimal dan keilmuan yang harus dimiliki oleh seorang apoteker, kemampuan rata-rata tidak diukur dari seorang apoteker yang sangat genius atau apoteker yang minim ilmunya, jadi kemampuan rata-rata diukur dari keilmuan rata-rata dari apoteker dan harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi dimana apoteker bekerja. Tidak bisa disamakan antara apoteker yang bekerja dengan peralatan yang serba modern di kota besar dengan apoteker yang

bekerja di pedalaman dengan sarana dan prasarana yang sangat minim. Kemampuan rata-rata seorang apoteker dalam *knowledge*, *skill* dan *personal attitude* apoteker dipengaruhi oleh banyak faktor, faktor tersebut diantaranya pengalaman dalam praktek, lamanya praktek, daerah praktek dan lain-lain.

Ketelitian yang umum yaitu melakukan segala sesuatu dalam praktek kefarmasian penuh dengan kecermatan, teliti, kehati-hatian, dan tidak ceroboh. Ketelitian dalam pelayanan kefarmasian contohnya dalam pelayanan resep dokter, sebelum resep dilayani harus diteliti terlebih dahulu diantaranya: keabsahan resep, resep digunakan untuk siapa, dewasa atau anak-anak, dosis dan jumlah obat yang diresepkan, ada tidaknya interaksi obat yang diresepkan, pelabelan dan pemberian informasi saat menyerahkan, semua harus dipastikan sebelum obat diberikan pada pasien.

D. Prinsip Pertanggung Jawaban Dalam Perlindungan Konsumen

Menurut hukum setiap tuntutan pertanggung jawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum seseorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain itu memberi pertanggung jawaban.

Prinsip tentang tanggung jawab merupakan perihal yang sangat penting dalam hukum perlindungan konsumen. dalam kasus-kasus pelanggaran hak konsumen diperlukan kehati-hatian dalam menganalisis

siapa yang harus bertanggung jawab dan seberapa jauh tanggung jawab dapat dibebankan kepada pihak-pihak yang terkait.¹⁵

Secara umum prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat dibedakan sebagai berikut:

1. Kesalahan (*liability based on fault*);

Tanggung jawab berdasarkan kesalahan/kelalaian (*negligence*) adalah prinsip tanggung jawab yang bersifat subjektif, yaitu suatu tanggung jawab yang ditentukan oleh perilaku pelaku usaha.¹⁶ Berdasarkan teori ini kelalaian pelaku usaha yang berakibat pada munculnya kerugian konsumen merupakan faktor penentu adanya hak konsumen untuk mengajukan gugatan ganti rugi kepada pelaku usaha. *Negligence* ini dapat dijadikan dasar gugatan, manakala memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Suatu tingkah yang menimbulkan kerugian, tidak sesuai dengan sikap hati-hati yang normal;
- b. Harus dibuktikan bahwa tergugat lalai dalam kewajiban berhati-hati terhadap penggugat;
- c. Perilaku tersebut merupakan penyebab nyata dari kerugian yang timbul.¹⁷

¹⁵ Shidarta. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Grasindo. Jakarta. 2000. h.59

¹⁶ Kurniawan, *Hukum Perlindungan Konsumen: Problematika Kedudukan dan Kekuatan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)*, Universitas Brawijaya Press, 2011, Hlm.42

¹⁷ Ahmadi Miru, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004, hlm 148.

Adapun yang dimaksud dengan negligence adalah suatu perilaku yang tidak sesuai dengan standar kelakuan (*standard of conduct*) yang ditetapkan oleh Undang Undang demi perlindungan anggota masyarakat terhadap risiko yang tidak rasional. Yang dimaksudkan disini adalah adanya perbuatan kurang cermat, kurang hati-hati.

2. Praduga selalu bertanggung jawab (*presumption of liability*);

Prinsip yang menyatakan tergugat selalu dianggap bertanggung jawab sampai ia dapat membuktikan, bahwa ia tidak bersalah, jadi beban pembuktian ada pada tergugat.

Pembuktian semacam ini lebih dikenal dengan sistem pembuktian terbalik. Undang Undang Perlindungan Konsumen rupanya mengadopsi sistem pembuktian ini, sebagaimana ditegaskan dalam pasal 19, 22, 23 dan 28. Dasar pemikiran dari teori pembuktian terbalik ini adalah seseorang dianggap bersalah, sampai yang bersangkutan dapat membuktikan sebaliknya. Hal ini tentu bertentangan dengan asas hukum praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) yang lazim dikenal dalam hukum. Namun, jika diterapkan dalam kasus konsumen akan tampak, asas demikian cukup relevan. Jika digunakan teori ini, maka yang berkewajiban untuk membuktikan kesalahan itu ada dipihak pelaku usaha yang digugat. Tergugat ini harus menghadirkan bukti-bukti dirinya tidak bersalah. Tentu saja konsumen tidak lalu berarti dapat sekehendak hati mengajukan gugatan.

3. Praduga tidak selalu bertanggung jawab (*presumption of nonliability*);

Prinsip ini merupakan kebalikan dari prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab, di mana tergugat selalu dianggap tidak bertanggung jawab sampai dibuktikan, bahwa ia bersalah. Prinsip ini hanya dikenal dalam lingkup transaksi konsumen yang sangat terbatas dan pembatasan demikian biasanya secara common sense dapat dibenarkan. Akan tetapi prinsip ini tidak lagi diterapkan secara mutlak dan mengarah pada prinsip tanggung jawab dengan pembatasan uang ganti rugi.

4. Tanggung jawab mutlak (*strict liability*);

Berkaitan dengan lemahnya kedudukan konsumen penggugat dalam hal membuktikan kesalahan ataupun negligence nya pelaku usaha tergugat karena tidak mempunyai pengetahuan dan sarana yang memuaskan untuk itu, maka dalam perkembangannya, pengadilan-pengadilan di Amerika Serikat menempuh cara lain untuk meminta pertanggung jawaban dari pelaku usaha, yaitu dengan mempergunakan prinsip pertanggung jawaban mutlak (*strict liability*) tersebut.

Prinsip pertanggung jawaban mutlak (*strict liability*) ini tidak mempersoalkan lagi mengenai ada atau tidak adanya kesalahan, tetapi pelaku usaha langsung bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan oleh produknya yang cacat, karena pelaku usaha yang kurang hati-hati dan karena pelaku usaha yang harus mencegah kerugian itu.

Oleh karena itu penggugat harus dapat membuktikan kesalahan tergugat (baik berupa kesengajaan maupun kelalaian atau kurang hati-hatian). Konsumen tentu tidak tahu mengenai seluk-beluk proses produksi, desain, dan sebagainya mulai dari bahan baku hingga produk siap diedarkan. Padahal, membuktikan adanya kesalahan dan hubungan kausal antara perbuatan yang salah dan kerugian adalah keharusan dalam perkara perbuatan melawan hukum.

Sebaliknya, dengan memakai prinsip pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) sebagai dasar pertanggungjawaban maka konsumen penggugat tidak diwajibkan lagi membuktikan kesalahan produsen tergugat sebab menurut prinsip ini dasar pertanggungjawaban bukan lagi kesalahan, melainkan produsen tergugat langsung bertanggungjawab sebagai risiko dari usahanya. Di lain pihak, tergugatlah yang harus membuktikan bahwa ia tidak bersalah, yaitu telah melakukan proses produksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan memegang teguh prinsip kehati-hatian dalam produksi.

Karena perbuatan melawan hukum tersebut maka pelaku usaha pribadi wajib bertanggung jawab atas kerugian yang ada. Kesalahan yang ada tidak lagi dipersoalkan pada *strict liability* atau prinsip pertanggungjawaban mutlak ini. Namun pelaku usaha wajib bertanggungjawab atas konsumen yang mengalami kerugian karena pelaku usaha yang kurang berhati-hati dan kerugian yang ditimbulkan oleh

produknya yang cacat karena seharusnya pelaku usaha dapat mencegah hal yang tidak menyenangkan ini.

E. Tanggung Jawab Apotek Terhadap Penjualan Obat Kadaluarsa

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia Tanggung jawab adalah: Syarat wajib menanggung segala sesuatu (bila terjadi sesuatu dapat dituntut, disalahkan, digugat, dan sebagainya).

Menurut Kamus hukum ada dua istilah yang menunjukkan Pertanggungjawaban yaitu *Liability* dan *Responsibility*.¹⁸

Liability bersifat komprehensif yang meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Kondisi tunduk pada kewajiban secara aktual atau potensial;
2. Kondisi bertanggung jawab terhadap hal yang aktual seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau beban;
3. Kondisi menciptakan tugas untuk melaksanakan Undang Undang dengan segera maupun yang akan datang.

Responsibility mencakup hal-hal sebagai berikut yaitu:

1. Hal yang dipertanggung jawabkan atas suatu kewajiban termasuk putusan, keterampilan, kemampuan dan kecakapan.
2. Kewajiban bertanggung jawab atas Undang Undang yang dilaksanakan serta memperbaiki dan memberi ganti rugi atas kerusakan atau apapun yang telah ditimbulkan.

¹⁸ Hendry Campbell Black. *Black's Law Dictionary*. Fifth Edition, (USA: St Paul Minn, West Publishing Co. 1979). h. 823.

Istilah *Liability* menunjukkan pertanggungjawaban hukum sedangkan *responsibility* menunjukkan pertanggungjawaban politik.

Tanggungjawab hukum secara perdata ini timbul akibat adanya Perikatan atau Kontrak yang berasal dari suatu perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian pada orang lain karena dilakukan dengan kesalahan dalam hukum perdata yang disebut sebagai adanya PMH (Perbuatan Melawan Hukum) yang didalamnya terdapat unsur kesalahan ini yang menimbulkan adanya pertanggungjawaban perdata atau disebut juga dengan *civil liability*. Berikut adalah tahapan munculnya tanggung jawab;

1. Perikatan merupakan awal mula timbulnya suatu pertanggungjawaban. Pasal 1233 Kitab Undang Undang Hukum Perdata menyebutkan sumber perikatan adalah perjanjian dan Undang Undang. Perikatan adalah suatu hubungan hukum dalam hal hukum kekayaan di mana satu pihak berhak menuntut suatu prestasi dan pihak lainnya berkewajiban untuk melaksanakan suatu prestasi. Sedangkan perjanjian menurut Pasal 1313 Kitab Undang Undang Hukum Perdata adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Definisi ini mendapat kritik dari Prof. R. Subekti, karena hanya meliputi perjanjian sepihak padahal perjanjian pada umumnya bersifat timbal balik, seperti perjanjian jual beli, perjanjian sewa menyewa, perjanjian tukar menukar dan sebagainya. Sedangkan perikatan yang lahir dari Undang Undang terdiri atas perikatan yang lahir dari Undang Undang

saja dan perikatan yang lahir dari Undang Undang yang berhubungan dengan perbuatan manusia. Perikatan yang lahir dari Undang Undang yang berhubungan dengan perbuatan manusia dapat dibagi atas perikatan yang halal dan perikatan yang tidak halal, yaitu perbuatan melawan hukum;¹⁹

2. Jika perikatan tidak dilaksanakan sebagaimana mestiknya maka disebut dengan wanprestasi, wanprestasi itu sendiri adalah ingkar janji atau tidak menepati janji. Menurut Abdul R Saliman wanprestasi adalah suatu sikap dimana seseorang tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian atau perikatan yang dibuat antara kreditur dan debitur.

Wanprestasi sendiri diatur dalam Pasal 1243 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPer), berbunyi:

“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”.

Sehingga unsur-unsur wanprestasi adalah:

- a. Ada perjanjian oleh para pihak
- b. Ada pihak melanggar atau tidak melaksanakan isi perjanjian yang sudah disepakati.
- c. Sudah dinyatakan lalai tapi tetap juga tidak mau melaksanakan isi perjanjian.

¹⁹ R. Subekti. *Hukum Perjanjian*. PTIntermassa. Jakarta. 2008. h. 42

3. Kemudian adanya PMH (Perbuatan Melawan Hukum). PMH diatur dalam Pasal 1365 KUHPer, berbunyi:

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”.

Unsur-unsur PMH sendiri yaitu:

- a. Adanya suatu perbuatan;
- b. Perbuatan tersebut melawan hukum;
- c. Adanya kesalahan pihak pelaku
- d. Adanya kerugian bagi korban;
- e. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.²⁰

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.²¹

Menurut hukum, tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.²²

Selanjutnya menurut Titik Triwulan pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi

²⁰ Ibid. h. 10

²¹ Andi Hamzah. *Kamus Hukum*. Ghalia Indonesia. 2005.

²² Soekidjo Notoatmojo. *Etika dan Hukum Kesehatan*. Rineka Cipta. Jakarta. 2010.

seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya.²³

Menurut hukum perdata dasar pertanggungjawaban dibagi menjadi dua macam, yaitu kesalahan dan risiko. Dengan demikian dikenal dengan pertanggungjawaban atas dasar kesalahan (*liability without based on fault*) dan pertanggungjawaban tanpa kesalahan yang dikenal (*liability without fault*) yang dikenal dengan tanggung jawab risiko atau tanggung jawab mutlak (*strict liability*).

Menurut pasal 1365 KUHPerdata, maka yang dimaksud dengan perbuatan melanggar hukum adalah perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain.

Dalam ilmu hukum dikenal 3 katagori dari perbuatan melawan hukum, yaitu sebagai berikut:

1. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan.
2. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian).
3. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian.

Tanggungjawab dalam hukum perdata sendiri meliputi;

- a. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan (kesengajaan dan kelalaian) bagaimanapun terdapat dalam pasal 1365 KUHPerdata, yaitu: “tiap-tiap perbuatan melanggar hukum, yang

²³ Titik Triwulan dan Shinta Febrian. *Perlindungan Hukum bagi Pasien*. Prestasi Pustaka. Jakarta. 2010, h 48.

membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

- b. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan khususnya kelalaian sebagaimana terdapat dalam pasal 1366 KUHPerdara yaitu: “setiap orang bertanggungjawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hatihatinya.
- c. Tanggung jawab mutlak (tanpa kesalahan) sebagaimana terdapat dalam pasal 1367 KUHPerdara yaitu “seseorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada dibawah pengawasannya”.

Maka dari tanggung jawab perbuatan melawan hukum, KUHPerdara melahirkan tanggung jawab hukum perdata berdasarkan wanprestasi. Diawali dengan adanya perjanjian yang melahirkan hak dan kewajiban. Apabila dalam hubungan hukum berdasarkan perjanjian tersebut, pihak yang melanggar kewajiban (debitur) tidak melaksanakan atau melanggar kewajiban yang dibebankan kepadanya maka ia dapat dinyatakan lalai (wanprestasi) dan atas dasar itu ia dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum berdasarkan wanprestasi. Sementara tanggungjawab hukum

perdata berdasarkan perbuatan melawan hukum didasarkan adanya hubungan hukum, hak dan kewajiban yang bersumber pada hukum.

Berikut yang dimaksud dari tuntutan berdasarkan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum:

1) Tuntutan Berdasarkan Wanprestasi

Dalam penerapan ketentuan yang berada dalam lingkungan hukum privat tersebut, terdapat perbedaan esensial antara tuntutan ganti kerugian yang didasarkan pada wanprestasi dengan tuntutan ganti kerugian yang didasarkan pada perbuatan melawan hukum.

Apabila tuntutan ganti kerugian didasarkan pada wanprestasi, maka terlebih dahulu tergugat dengan penggugat (produsen dengan konsumen) terikat suatu perjanjian. Dengan demikian, pihak ketiga (bukan sebagai pihak dalam perjanjian) yang dirugikan tidak dapat menuntut ganti kerugian dengan alasan wanprestasi.

Ganti kerugian yang diperoleh karena adanya wanprestasi merupakan akibat tidak dipenuhinya kewajiban utama atau kewajiban tambahan yang berupa kewajiban atas prestasi utama atau kewajiban jaminan atau garansi dalam perjanjian. Bentuk-bentuk wanprestasi ini dapat berupa:²⁴

- a. debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali;
- b. debitur terlambat dalam memenuhi prestasi;
- c. debitur berprestasi tidak sebagaimana mestinya.

²⁴ Purwahid Patrik. *Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian dan Dari Undang Undang)*. Mandar Maju. Bandung. 1994. h.11

Terjadinya wanprestasi pihak debitur dalam suatu perjanjian, membawa akibat yang tidak menyenangkan bagi debitur, karena debitur harus:²⁵

- a. mengganti kerugian;
- b. benda yang menjadi objek perikatan, sejak terjadinya wanprestasi menjadi tanggung gugat debitur;
- c. jika perikatan itu timbul dari perikatan timbal balik, kreditur dapat minta pembatalan (pemutusan) perjanjian.

Sedangkan untuk menghindari terjadinya kerugian bagi kreditur karena terjadinya wan prestasi maka kreditur dapat menuntut salah satu dari lima kemungkinan:²⁶

- a. pembatalan (pemutusan) perjanjian;
- b. pemenuhan perjanjian;
- c. pembayaran ganti kerugian.
- d. pembatalan perjanjian disertai ganti kerugian
- e. pemenuhan perjanjian disertai ganti kerugian

Dalam tanggung gugat berdasarkan adanya wanprestasi, kewajiban untuk membayar ganti kerugian tidak lain daripada akibat penerapan klausula dalam perjanjian, yang merupakan ketentuan hukum yang oleh kedua pihak secara sukarela tunduk berdasarkan perjanjiannya dengan demikian, bukan undang-undang yang menentukan apakah harus dibayar ganti kerugian atau berapa besar

²⁵ Ibid

²⁶ Ibid. h.12

ganti kerugian yang harus dibayar, melainkan kedua belah pihak yang menentukan syarat-syaratnya serta besarnya ganti kerugian yang harus dibayar, dan apa yang telah diperjanjikan tersebut, mengikat sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Di samping ketentuan yang terdapat dalam perjanjian yang dibuat oleh para pihak, ketentuan tentang ganti kerugian yang bersumber dari hukum pelengkap juga harus mendapat perhatian, seperti ketentuan tentang wanprestasi dan cacat tersembunyi serta ketentuan lainnya. Ketentuan-ketentuan ini melengkapi ketentuan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, dan ketentuan ini hanya dapat dikesampingkan jika para pihak menjanjikan lain.²⁷

2) Tuntutan Berdasarkan Perbuatan melawan Hukum

Tuntutan ganti kerugian yang didasarkan pada perbuatan melawan hukum tidak perlu didahului dengan perjanjian antara produsen dengan konsumen, sehingga tuntutan ganti kerugian dapat dilakukan oleh setiap pihak yang dirugikan, walaupun tidak pernah terdapat hubungan perjanjian antara produsen dengan konsumen. Dengan demikian, pihak ke tiga pun dapat menuntut ganti kerugian.

Untuk dapat menuntut ganti kerugian, maka kerugian tersebut harus merupakan akibat dari perbuatan melanggar hukum. Hal ini berarti bahwa untuk dapat menuntut ganti kerugian, harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

²⁷ J.M. van Dunne dan van der Burght, *Perbuatan Melawan Hukum*, terjemahan KPH Hapsoro Jayaningprang, Dewan Kerja Sama Ilmu Hukum Belanda dengan Indonesia-Proyek Hukum Perdata, Ujung Pandang, 1988, hlm. 1-2

1. Ada perbuatan melanggar hukum

Berbeda dengan pengertian perbuatan melanggar hukum sebelum tahun 1919 yang di identikkan dengan perbuatan melanggar Undang Undang, maka setelah tahun 1919 (kasus *Lindebaum-Cohen*), perbuatan melanggar hukum tidak lagi hanya sekedar melanggar Undang Undang, melainkan perbuatan melanggar hukum tersebut dapat berupa:²⁸

- a. melanggar hak orang lain;
- b. bertentangan dengan kewajiban hukum;
- c. berlawanan dengan kesusilaan baik;
- d. berlawanan dengan sikap hati-hati yang seharusnya di indahkan dalam pergaulan masyarakat terhadap diri atau benda orang lain.

Unsur perbuatan melanggar hukum yang pertama adalah melanggar hak orang lain, yang menurut van der Grinten, bahwa tidak seorang pun boleh merusak barang orang lain tanpa suatu kewenangan. Kalau orang bertindak demikian, maka ia melanggar hak orang lain sehingga dikategorikan sebagai melakukan perbuatan melanggar hukum. Walaupun demikian, melakukan pelanggaran hak orang lain tidak secara serta merta bertanggung gugat atas kerugian yang timbul, karena diperlukan adanya kesalahan dari orang yang bersangkutan.

²⁸ Ibid. h.63-64

Berkaitan dengan pelanggaran sikap hati-hati ini, Lord Macmillan menyatakan bahwa hukum tidak memerhatikan ketidakhatian secara abstrak, namun hanya memerhatikan jika ketidakhatian itu berkaitan dengan adanya kewajiban untuk bertindak hati-hati, dan pelanggaran terhadap kewajiban itu telah menimbulkan kerugian. Dengan demikian, yang menjadi prinsip pokok tanggung gugat adalah bahwa pihak tergugat berkewajiban terhadap pihak penggugat, yaitu kewajiban untuk bertindak hati-hati, sedangkan pihak penggugat harus membuktikan bahwa ia telah menderita kerugian akibat pelanggaran kewajiban itu.

Apabila diperhatikan berbagai bentuk perbuatan yang dapat digolongkan sebagai perbuatan melanggar hukum, maka jika disederhanakan dapat dikatakan bahwa perbuatan melanggar hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan standar perilaku dalam masyarakat.²⁹

2. Ada kerugian

Pengertian kerugian menurut *Nieuwenhuis*, adalah berkurangnya harta kekayaan pihak yang satu, yang disebabkan oleh perbuatan (melakukan atau membiarkan) yang melanggar norma oleh pihak lain.³⁰

²⁹ Ahmadi Miru. *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, Disertasi. Program Pascasarjana Universitas Airlangga. Surabaya. 2000. h. 98

³⁰ Nieuwenhuis. *Pokok-pokok Hukum Perikatan*. Terjemahan Djasadin Saragih. Universitas Airlangga. Surabaya. 1985. h. 57.

Kerugian yang diderita seseorang secara garis besar dapat dibagi atas dua bagian, yaitu kerugian yang menimpa diri dan kerugian yang menimpa harta benda seseorang. Sedangkan kerugian harta benda sendiri dapat berupa kerugian nyata yang dialami serta kehilangan keuntungan yang diharapkan.

Walaupun kerugian dapat berupa kerugian atas diri (fisik) seseorang atau kerugian yang menimpa harta benda, namun jika dikaitkan dengan ganti kerugian, maka keduanya dapat dinilai dengan uang (harta kekayaan) Demikian pula karena kerugian harta benda dapat pula berupa kehilangan keuntungan yang diharapkan, maka pengertian dari kerugian seharusnya adalah berkurangnya atau tidak diperolehnya harta kekayaan pihak yang satu, yang disebabkan oleh perbuatan (melakukan atau membiarkan) yang melanggar norma oleh pihak lain.³¹

Dalam menentukan besarnya ganti kerugian yang harus dibayar, pada dasarnya harus berpegang pada asas bahwa ganti kerugian yang harus dibayar sedapat mungkin membuat pihak yang rugi dikembalikan pada kedudukan semula seandainya tidak terjadi kerugian atau dengan kata lain ganti kerugian menempatkan sejauh mungkin orang yang dirugikan dalam kedudukan yang seharusnya andai kata perjanjian dilaksanakan secara baik atau tidak terjadi perbuatan melanggar hukum. Dengan demikian, ganti kerugian

³¹ Ahmadi Miru. Op.cit. h. 99

harus diberikan sesuai dengan kerugian yang sesungguhnya tanpa memerhatikan unsur-unsur yang tidak terkait langsung dengan kerugian itu, seperti kemampuan atau kekayaan pihak yang bersangkutan.

Berkaitan dengan cara perhitungan besarnya kerugian tersebut, Bloembergen menyatakan bahwa; "kalau kita bicara tentang kerugian maka dapat dipikirkan suatu pengertian yang konkret dan subjektif, yaitu kerugian adalah kerugian nyata yang diderita oleh orang yang dirugikan, di mana diperhitungkan situasi yang konkret dengan keadaan subjektif dari yang bersangkutan. Selain itu kita juga dapat memikirkan secara objektif, di mana kita melepaskan diri seluruhnya atau sebagian dari keadaan konkret dari yang dirugikan dan menuju ke arah yang normal (abstrak).³²

Selain kerugian harta benda (kerugian ekonomi), dalam hukum perlindungan konsumen dikenal pula kerugian fisik, begitu pula kerugian karena cacat dan kerugian akibat produk cacat, namun pembedaan tersebut tidak penting dalam kasus perlindungan konsumen,³³ tapi yang paling penting adalah konsumen mengalami kerugian karena mengonsumsi suatu produk tertentu.

Ganti kerugian dalam Undang Undang Perlindungan Konsumen, hanya meliputi pengembalian uang atau penggantian barang dan jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan

³² J.M. van Dunne dan van der Burght. Op.cit. h.125

³³ Peter Cane. *Economic Loss and Products Liability*. in Comparative Product Liability. The British Institute of International and Comparative Law. 1986. h. 67-68

kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ini berarti bahwa ganti kerugian yang dianut dalam UUPK adalah ganti kerugian subjektif.³⁴

3. Ada Kesalahan

Berdasarkan Pasal 1365 B. W., salah satu syarat untuk membebani tergugat dengan tanggung gugat berdasarkan perbuatan melanggar hukum adalah adanya kesalahan. Kesalahan ini memiliki tiga unsur, yaitu:³⁵

- 1) perbuatan yang dilakukan dapat disesalkan;
 - 2) perbuatan tersebut dapat diduga akibatnya;
 - a) dalam arti objektif: sebagai manusia normal dapat menduga akibatnya;
 - b) dalam arti subjektif: sebagai seorang ahli dapat menduga akibatnya.
 - 3) dapat mempertanggung jawabkan: debitur dalam keadaan cakap.
4. Ada hubungan kausalitas antara perbuatan melanggar hukum dan kerugian.

Hubungan sebab akibat atau kausalitas, dikenal beberapa teori, di antaranya *conditio sine qua non*, *adequat* dan *toerrekening naar redelijkheid*. Tapi karena masalah kausalitas ini tidak begitu dipersoalkan dalam pengembangan hukum di Indonesia, maka di

³⁴ Ahmadi Miru. Op. cit. h. 102.

³⁵ Purwahid Patrik. Op. cit. h. 10-11

bawah ini dikemukakan perkembangan teori kausalitas di negeri Belanda.

Pada mulanya, teori kausalitas yang dianut adalah *conditio sine qua non*, namun pada tahun 1927, *Hoge Raad (H.R.)* memilih adekuat yang berlangsung sampai tahun 70-an. Teori yang pertama kali diajukan oleh *Paul Scholten* pada tahun 1902 ini mengandung pengertian "apa yang dapat diperkirakan sebelumnya" atau "akibat yang menurut akal sehat diharapkan dapat timbul dari suatu perbuatan".

Berdasarkan berbagai alasan yang dikemukakan tentang penggunaan teori kausalitas tersebut, maka tampak bahwa teori adekuat yang dipahami di Indonesia adalah bahwa akibat tersebut disebabkan oleh faktor yang secara yuridis relevan, yakni yang dapat menimbulkan akibat itu, karena teori adekuat diartikan sebagai penyebab yang secara wajar dapat diduga menimbulkan akibat.³⁶

Berdasarkan pada penjelasan pasal-pasal diatas, maka adanya produk barang atau jasa yang cacat bukan merupakan satu-satunya dasar pertanggung jawaban pelaku usaha. Hal ini berarti menjadi suatu tanggung jawab pelaku usaha meliputi segala kerugian yang dialami konsumen.

³⁶ PM. Hadjon, *Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatik (Normatif)*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 1994

Meskipun diketahui masih terdapat beberapa apoteker yang memiliki apoteker dalam prakteknya dalam pelayanan pemberian obat masih belum sesuai dengan anjuran standart Kefarmasian. Kelalaian apoteker terutama dalam hal pemberian obat yang telah melewati tanggal kadaluarsa, dapat berakibat fatal bagi konsumen. Factor penyebab terjadinya kelalaian ini biasanya berasal dari kurangnya ketelitian apoteker dalam menuntukan layak tidaknya obat, kemudian jumlah stok yang masih dimiliki dengan terdapatnya konsumen yang datang tidak sesuai, dan dimana kunjungan konsumen harus dihitung sesuai rasio.

Kelalaian oleh apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian dapat ditarik kedalam klausul perbuatan melawan hukum yang merugikan orang lain. Sebagaimana bunyi Pasal 1367 KUHPerdata sebagai berikut:

“Seseorang tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan atas perbuatan melawan hukum yang dilakukannya, melainkan juga atas orang yang berada dibawah tanggungannya”.

Jadi, pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Lebih lanjut dikatakan bahwa ganti rugi tersebut dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

yang berlaku. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi. Sanksi yang terdapat di dalam Hukum Perlindungan Konsumen berupa:

Sanksi Perdata Berupa Ganti rugi dalam bentuk;

1. Pengembalian uang;
2. Penggantian barang;
3. Perawatan kesehatan;
4. Pemberian santunan.

Ganti rugi diberikan dalam tenggang waktu 7 hari setelah tanggal transaksi.

Sedangkan, tanggung jawab menurut Hukum Pidana Sebagaimana disebutkan terdahulu pertanggungjawaban pidana (criminal liability) diartikan sebagai suatu kewajiban hukum pidana untuk memberikan pembalasan yang akan diterima pelaku terkait karena orang lain yang dirugikan.

Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan.³⁷

Berkaitan dengan kadaluwarsanya suatu barang, salah satu perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, khususnya terkait produksi dan

³⁷ Hanafi, Mahrus. *Sisitem Pertanggung Jawaban Pidana*. Cetakan pertama. Jakarta. Rajawali Pers. 2015.h.16

perdagangan barang/jasa, menurut Pasal 8 ayat (1) huruf g Undang Undang Perlindungan Konsumen, yaitu tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu.

Ancaman pidana bagi pelaku usaha yang melanggar larangan tersebut berdasarkan Pasal 62 ayat (1) Undang Undang Perlindungan Konsumen adalah pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Selain ancaman pidana di atas, terhadap pelaku usaha dapat dijatuhkan hukuman tambahan, berupa (Pasal 63 Undang Undang Perlindungan Konsumen):

- b. perampasan barang tertentu;
- c. pengumuman keputusan hakim;
- d. pembayaran ganti rugi;
- e. perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen;
- f. kewajiban penarikan barang dari peredaran; atau
- g. pencabutan izin usaha.

Sebagai pelaku usaha/pemilik Apotek dilarang untuk tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa pada barang yang dijualnya. Apabila barang tersebut telah dicantumkan tanggal kadaluwarsanya namun telah melewati jangka waktu dan masih diperjual belikan, maka penggunaan

atau pemanfaatan barang tersebut sudah tidak baik dan tidak layak dikonsumsi.

Terkait dengan kondisi barang yang tidak layak untuk dikonsumsi ini, sebagai konsumen memiliki hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang yang Anda beli (Pasal 4 huruf a Undang Undang Perlindungan Konsumen).

Untuk mengetahui prosedur langkah hukum yang dapat dilakukan, kita mengacu pada Pasal 45 Undang Undang Perlindungan Konsumen yang berbunyi:

- (1) Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui pengadilan yang berada di lingkungan pengadilan umum.
- (2) Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.
- (3) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghilangkan tanggung jawab pidana sebagaimana diatur dalam Undang-undang.
- (4) Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa.

Penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana dimaksud pada Pasal 45 ayat (2) Undang Undang Perlindungan Konsumen, tidak menutup kemungkinan penyelesaian damai oleh para pihak yang bersengketa. Pada setiap tahap diusahakan untuk menggunakan penyelesaian damai oleh kedua belah pihak yang bersengketa.

Yang dimaksud dengan penyelesaian secara damai adalah penyelesaian yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa (pelaku usaha dan konsumen) tanpa melalui pengadilan atau badan penyelesaian sengketa konsumen dan tidak bertentangan dengan Undang Undang Perlindungan Konsumen.

Jadi, konsumen dan pemilik apotek yang menentukan upaya penyelesaian sengketa mana yang akan ditempuh. Apabila ingin menuntut pemilik apotek sebagai pelaku usaha secara pidana, maka konsumen dapat melaporkannya kepada pihak yang berwajib untuk dapat diproses melalui jalur pengadilan. Penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan mengacu pada ketentuan tentang peradilan umum yang berlaku dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 45 Undang Undang Perlindungan Konsumen (Pasal 48 Undang Undang Perlindungan Konsumen).

Selain itu, perlu ketahui bahwa pelaku usaha memiliki kewajiban untuk memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan (Pasal 7 huruf f Undang Undang Perlindungan Konsumen).